



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 333 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 826
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Bagian Umum Nomor 900/158/III/Bag.Umum/2021 tanggal 9 Maret 2021 Perihal Daftar Usul Pengelola Keuangan dan Konfirmasi Rekening yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah SETDAKO Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 , maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 826 Tahun 2020 tentang Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 826 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum nomor 900/158/III/Bag.Umum/2021 tanggal 9 Maret 2021 Perihal Daftar Usul Pengelola Keuangan dan Konfirmasi Rekening yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah SETDAKO Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 826 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 Maret 2021.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juni 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,


AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 333 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMASIN NOMOR 826 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT
 DAERAH PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA/JABATAN | KEWENANGAN |
|----|--|--|
| 1 | SEKRETARIS DAERAH | PENGGUNA ANGGARAN |
| 2 | Drs. GUSTI IRWAN MIRZA NIP.19630429 199303 1 005 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM |
| 3 | YULIANSYAH EFFENDI, S.P., M.Eng. NIP.19710707 199803 1 010 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 4 | DR. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H. NIP.19691013 200003 1 004 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN HUKUM |
| 5 | H. MUHAMMAD ISA ANSARI, S.E., M.A.P. NIP.19680111 199303 1 006 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 6 | Drs. H. MUHAMMAD RUSDI NIP.19630810 198604 1 001 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 7 | ENDRI, A.P., M.A.P. NIP.19750812 199412 1 005 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI |
| 8 | H. MUHAMMAD IRWAN ANSHARI, S.E., M.M. NIP.19710204 199903 1 005 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 9 | YUSNA IRAWAN, S.E., M.Eng. NIP.19721222 200003 1 004 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| 10 | Drs. DOLLY SYAHBANA, M.M. NIP.19660601 198602 1 009 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 11 | MUHAMMAD ALI HIJRAH, A.Md. NIP.19830104 200501 1 007 | BENDAHARA PENGELUARAN |
| 12 | INGE AGNESTASIA, A.Md NIP.19891018 201001 2 002 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN UMUM |
| 13 | MAHRITA YANI, A.Md. NIP.19830615 201001 2 015 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 14 | SRI ULFAH HERMILA, A.MA NIP.19781020 200801 2 025 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN HUKUM |
| 15 | RJALI HADI NIP.19770824 200604 1 005 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 16 | SITI NURHASANAH, A.Md. NIP.19890117 201001 2 001 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 17 | MUHAMMAD LIQA SYUHADA, S.STP. NIP.19911112 201507 1 001 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ORGANISASI |
| 18 | SITI HIDAYATUN NAZILA, A.Md. NIP.19820709 201502 2 002 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 19 | DARMAWAN, S.E. NIP.19800301 200701 1 005 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| 20 | RAHMATUL JANNAH, A.Md. NIP.19870326 201001 2 006 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEMERINTAHAN |

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN